



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Sukarman alias Robert bin Rusdi.
Tempat Lahir	: Desa Lubuk Kumbang (Sumatera Selatan).
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun/12 November 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Lubuk Kumbang, Dusun Tigo, Kecamatan Keran Jaya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Snt. tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARMAN Als ROBERT Bin RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up warna putih dengan nopol BH 8217 GM Dikembalikan kepada saksi Nora Saputra Bin Halik Nok.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Als ROBERT Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah), saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH (Dalam Pencarian), pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 WIB dan Pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2017, bertempat di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah) didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH (Dalam Pencarian) telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil jenis pick-up, selanjutnya saudara AAN (Alm) mengajak terdakwa, saksi NAWIRA dan saudara ANDI untuk melakukan survey untuk mencari target pengambilan mobil jenis pick-up tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF, kemudian karena saudara ANDI yang mengetahui jalanan di wilayah Jambi sehingga menjadi penunjuk jalanya dan saksi NAWIRA menjadi supirnya, setelah itu saksi NAWIRA menjalankan mobil yang dikendarainya tersebut yang diarahkan oleh saudara ANDI ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan menemukan target mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di RT 07 Desa Brebang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya terdakwa bersama saudara AAN (Alm), saksi NAWIRA dan saudara ANDI pulang kembali ke tempat kos saksi NAWIRA tadi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm) kembali mengumpulkan terdakwa, saksi NAWIRA, saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH untuk membagi tugas masing-masing dalam melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil pick-up yang telah di survey sebelumnya yang mana saudara AAN (Alm) bersama saudara HENGKI bertugas untuk mengambil mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, saksi NAWIRA selain sebagai pemantau situasi bertugas sebagai supir mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF yang digunakan sebagai alat transportasi dalam

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengambilan mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, serta terdakwa, saudara ANDI, saudara RIKO dan saudara AGEH bertugas sebagai pemantau situasi serta membawa mobil hasil kejahatannya ke tempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun yang menjadi tempat penyimpanan barang hasil kejahatan dari para pelaku, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah pisau (belum diketemukan), 1 (satu) buah kunci berbetuk huruf "L" dan 4 (empat) buah anak kunci berbentuk huruf "T" yang terbuat dari besi serta menggunakan sebuah mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF berangkat dari tempat kos saksi NAWIRA menuju tempat yang menjadi target dari pengambilan mobil pick-up tanpa ijin tersebut, setelah itu saksi NAWIRA yang mengendarai Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 04 Desa Mpisaudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dari dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF oleh terdakwa, saksi NAWIRA, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dengan menggunakan pisau dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM tersebut dibawa oleh saudara RIKO dan saudara AGEH untuk di bawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun, setelah itu terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpanta siatuasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.



untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainnya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun dan saudara AAN serta saudara HENGKI kembali ke mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF yang dikendarai oleh terdakwa untuk kembali ketempat kos terdakwa di daerah Patimura Kotabaru Kota Jambi;

Bahwa sekira pukul 08.00 WIB dalam perjalanan terdakwa dan saudara ANDI dengan membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM ketempat saudara AAN (Alm), di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun mengalami kendala di daerah Rengkiling Kabupaten Sarolangun karena terbalik masuk parit dan memberitahukannya kepada saudara AAN (Alm), kemudian saudara AAN (Alm) bersama dengan saksi NAWIRA langsung menyusulnya dan meminta bantuan pada saksi ALHADAD untuk membantu membawa kendaraan yang terbalik masuk parit tersebut, sesaat setelah mobil tersebut berada di bengkel berdasarkan informasi dari masyarakat kepada aparat Kepolisian kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan informasi kehilangan kendaraan bermotor jenis mobil pick-up yang mana kemudian di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUKARMAN dan saudara AAN (Alm), namun karena saudara AAN (Alm) saat hendak akan dilakukan penangkapan didapati melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api terhadap aparat kepolisian yang mana kemudian saudara AAN (Alm) dilakukan penembakan sehingga menyebabkan saudara AAN meninggal dunia, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUKARMAN dilakukan pengamanan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.



Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH, saksi NORA dan saksi ZAKARIA mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nora Saputra bin Halik Nok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wib di Rt.07 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku tersebut adalah barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Cary Pick Up Warna Putih Dengan Nomor Mesin : G15AID – 1084037 dan Nomor Rangka MHYESL415HJ786153 dan No.Pol : BH 8217 GM;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengijinkan terdakwa unuk mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korban atau pemilik barang yang telah dicuri tersebut adalah milik korban dan koban tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil Mobil Cary Pick Up warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun letak / posisi mobil korban tersebut sebelum hilang diparkirkan di depan rumah korban dengan pintu mobil dalam keadaan terkunci serta di beri pengaman tambahan berupa rantai yang terpasang di ban mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun sekira tengah malam yang saksi tidak ingat jam nya terdengar suara “kretek-kretek” namun saksi mengabaikanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu adapun situasi atau kondisi sepi dan terjadi pencurian tersebut diketahui di pagi hari sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat mobil tersebut dengan cara mencicil atau kredit di PT.ADIRA cabang Sengeti selama empat Tahun dan baru berjalan sekira 5 (Lima) Bulanan berjalan dengan Angsuran perbulan Rp.2.993.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa sekira Pukul 12.00 Wib saksi pulang dari tempat nyuci mobil kemudian saksi langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumah dengan posisi pintu mobil terkunci kemudian pada hari Rabu pagi sekira pukul 03.00 Wib ayah saksi bernama Halik Nok melihat mobil tersebut masih dan ayak saksi yang bernama Anita yang berada di sebelah rumah saksi ada mendengar suara mobil tersebut hidup sekira 05.00 Wib saksi melihat mobil tersebut sudah tidak berada lagi di parkiran, setelah saksi mengetahui tentang kejadian pencurian mobil tersebut saksi sempat mencari tetapi tidak di temukan juga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Sekernan di Sengeti.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Zakaria alias Tajul bin almarhum Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit mobil Cary Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8162 GM Nomor Rangka : MHYESL415HJ786153 dan Nomor Mesin : G15AID10775755 STNK An.SALIMA;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa mendapat mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit melalui lesing ADIRA pada bulan Mei 2017 dengan uang muka / DP sebesar Rp.12.000.000 dan saksi baru membayar angsuranya selama 8 Bulan sedang perbulan angsuranya sebanyak Rp.3.191.000;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian Mobil tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib;

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil saat diparkirkan menghadap kerumah dan semua pintu mobil di tutup atau dikunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun sekira tengah malam yang saksi tidak ingat jam nya terdengar suara “kretek-kretek” namun saksi mengabaikanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat saksi memarkirkan mobil saksi tersebut kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Cary Pick Up Warna Hitam BH 8262 GM milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak menegetahui bagaimana cara pelaku tersebut melakukan pencurian satu Unit Mobil Carry Pick Up milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian 1 Unit mobil milik korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Halik Nok bin Darasif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di jalan Lintas Timur Rt.07 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saudara Nora Saputra yang tinggal di Rt.)7 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pencurian yang saya maksud tersebut adalah pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan pelaku yang yang mana saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian mobil tersebut;
- Bahwa pemilik dari kendaraan tersebut adalah saudara Nora Saputra yang mana saudara Nora membeli dengan cara Kredit dan baru berjalan 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Mobil Carry Pick Up milik saudara Nora Saputra dan saksi pun tidak mengetahui menggunakan apakah pelaku untuk mengambil mobil tersebut;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wib saya bangun tidur dan langsung keluar dari rumah kemudian saya melihat tempat parkir Mobil sebelumnya yang di parkirkan oleh saudara Nora sudah tidak ada lagi dan saya pun langsung membangunkan saudara Nora dan menyuruh saudara Nora Mengecek di tempat kendaraan tersebut kemudian saya dengan saudara Nora langsung pergi ke Polsek Sekernan untuk melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
 - Bahwa kerugian saudara Nora adalah yang mana saudara Nora membeli mobil tersebut dengan Kredit dengan harag Rp 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) kemudian telah diangsur Kreditnya selama 4 (empat) bulan yang mana per bulannya dibayar Oleh saudara Nora senilai Rp. 2.997.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa kendaraan yang di curi tersebut adalah kendaraan mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna putih BH 8217 GM milik saudara Nora Saputra.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Ansori alias Kangak bin Jamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencurian mobil tersebut dan saksi juga tidak ada melihat langsung pada saat terjadinya pencurian tersbut;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit mobil Cary Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8162 GM Nomor Rangka : MHYESL415HJ786153 dan Nomor Mesin : G15AID10775755 STNK An.SALIMA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ZAKARIAN mendapat mobil tersebut dengan cara membeli secara keredit melalui lesing ADIRA pada bulan Mei 2017 dengan uang muka / DP sebesar Rp.12.000.000 dan saksi baru membayar angsuranya selama 8 Bulan sedang perbulan angsuranya sebanyak Rp.3.191.000;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian Mobil tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib;
 - Bahwa kondisi mobil saat diparkirkan menghadap kerumah dan semua pintu mobil di tutup atau dikunci;

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Sdr.Aan dkk menggunakan mobil Carry pick up warna putih tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian mobil milik korban tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Rika Sunita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah marun dengan nopol BH 1716 HF yang mana pada sekira tanggal 24 Desember 2017 di sewakan kepada saksi NAWIRA yang mana pada saat itu datang berdua bersama dengan temanya yang sudah saksi kenal ke rumah saksi dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijanjikan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan mobil yang dimiliki saksi tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi NAWIRA namun pada saat itu saksi berhalangan karena berada di kota lain;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli mobil tersebut dari PT. Jaya Indah Motor yang dibayarkan secara kredit dengan menggunakan Dharmatama Multifinance sebagai pihak leasing;
- Bahwa saksi menjelaskan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah marun dengan nopol BH 1716 HF dengan kunci kontak bersama dengan STNK yang saksi taruh di laci dashboard depan mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan saksi NAWIRA menyewa mobil milik saksi untuk kegiatan kampus di kampusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kejadian pencurian dalam persidangan ini hanya saja saksi hanya mengetahui apa yang telah saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Nawira Farid Helmi bin Edi Kusmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tempat kos saksi didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil jenis pick-up, selanjutnya saudara AAN (Alm) mengajak terdakwa, saksi NAWIRA dan saudara ANDI untuk melakukan survey untuk mencari target pengambilan mobil jenis pick-up tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF;
- Bahwa saksi menjelaskan karena saudara ANDI yang mengetahui jalanan di wilayah Jambi sehingga menjadi penunjuk jalanya dan saksi menjadi supirnya, setelah itu saksi menjalankan mobil yang dikendarainya tersebut yang diarahkan oleh saudara ANDI ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan menemukan target mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos saksi, saudara AAN (Alm) kembali mengumpulkan terdakwa, saksi, saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH untuk membagi tugas masing-masing dalam melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil pick-up yang telah di survey sebelumnya yang mana saudara AAN (Alm) bersama saudara HENGKI bertugas untuk mengambil mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, saksi selain sebagai pemantau situasi bertugas sebagai supir mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pengambilan mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, serta terdakwa, saudara ANDI, saudara RIKO dan saudara AGEH bertugas sebagai pemantau situasi serta membawa mobil hasil kejahatannya ke tempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun yang menjadi tempat penyimpanan barang hasil kejahatan dari para pelaku;

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah pisau (belum diketemukan), 1 (satu) buah kunci berbetuk huruf "L" dan 4 (empat) buah anak kunci berbentuk huruf "T" yang terbuat dari besi serta menggunakan sebuah mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF berangkat dari tempat kos saksi NAWIRA menuju tempat yang menjadi target dari pengambilan mobil pick-up tanpa ijin tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi yang mengendarai Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 04 Desa Mpisaudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dari dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF oleh terdakwa, saksi NAWIRA, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dengan menggunakan pisau dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM tersebut dibawa oleh saudara RIKO dan saudara AGEH untuk di bawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu terdakwa bersama saksi, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpanta siatuasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun dan saudara AAN serta saudara HENGKI kembali ke mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF yang dikendarai oleh terdakwa untuk kembali ketempat kos terdakwa di daerah Patimura Kotabaru Kota Jambi;

- Bahwa saksi menjelaskan sekira pukul 08.00 WIB dalam perjalanan terdakwa dan saudara ANDI dengan membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM ketempat saudara AAN (Alm), didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun mengalami kendala di daerah Rengkiling Kabupaten Sarolangun karena terbalik masuk parit dan memberitahukanya kepada saudara AAN (Alm), kemudian saudara AAN (Alm) bersama dengan saksi langsung menyusulnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui saudara AAN telah meninggal namun saat saksi dibangunkan dari tidur saksi di daerah singkut bersama terdakwa dan disitulah kami mengetahui dari anggota kepolisian yang menangkap kami.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah) didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian) telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil jenis pick-up, selanjutnya saudara AAN (Alm) mengajak terdakwa, saksi NAWIRA dan saudara ANDI untuk melakukan survey untuk mencari target pengambilan mobil jenis pick-up tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF;

- Bahwa karena saudara ANDI yang mengetahui jalanan di wilayah jambi sehingga menjadi penunjuk jalanya dan saksi NAWIRA menjadi supirnya, setelah itu saksi NAWIRA menjalankan mobil yang dikendarainya tersebut yang diarahkan oleh saudara ANDI ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan menemukan target mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm) kembali mengumpulkan terdakwa, saksi NAWIRA, saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH untuk membagi tugas masing-masing dalam melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil pick-up yang telah di survey sebelumnya yang mana saudara AAN (Alm) bersama saudara HENGKI bertugas untuk mengambil mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, saksi NAWIRA selain sebagai pemantau situasi bertugas sebagai supir mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pengambilan mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, serta terdakwa, saudara ANDI, saudara RIKO dan saudara AGEH bertugas sebagai pemantau situasi serta membawa mobil hasil kejahatannya ke tempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun yang menjadi tempat penyimpanan barang hasil kejahatan dari para pelaku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah pisau (belum diketemukan), 1 (satu) buah kunci berbetuk huruf "L" dan 4 (empat) buah anak kunci berbentuk huruf "T" yang terbuat dari besi serta menggunakan sebuah mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF berangkat dari tempat kos saksi NAWIRA menuju tempat yang menjadi target dari pengambilan mobil pick-up tanpa ijin tersebut;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NAWIRA yang mengendarai Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 04 Desa Mpisaudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dari dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF oleh terdakwa, saksi NAWIRA, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH;
- Bahwa saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dengan menggunakan pisau dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM tersebut dibawa oleh saudara RIKO dan saudara AGEH untuk di bawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpanta siatuasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun dan saudara AAN serta saudara HENGKI kembali ke mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF yang dikendarai oleh terdakwa untuk kembali ketempat kos terdakwa di daerah Patimura Kotabaru Kota Jambi;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB dalam perjalanan terdakwa dan saudara ANDI dengan membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM ketempat saudara AAN (Alm), di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun mengalami kendala di daerah Rengkiling Kabupaten Sarolangun karena terbalik masuk parit dan memberitahukannya kepada saudara AAN (Alm), kemudian saudara AAN (Alm) bersama dengan saksi NAWIRA langsung menyusulnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saudara AAN telah meninggal namun saat saksi dibangunkan dari tidur saksi di daerah singkut bersama terdakwa dan disitulah kami mengetahui dari anggota kepolisian yang menangkap kami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up warna putih dengan nopol BH 8217 GM;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah) didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH (Dalam Pencarian) telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil jenis pick-up, selanjutnya saudara AAN (Alm) mengajak terdakwa, saksi NAWIRA dan saudara ANDI untuk melakukan survey untuk mencari target pengambilan mobil jenis pick-up tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF;
- Bahwa benar karena saudara ANDI yang mengetahui jalanan di wilayah Jambi sehingga menjadi penunjuk jalanya dan saksi NAWIRA menjadi supirnya, setelah itu saksi NAWIRA menjalankan mobil yang dikendarainya tersebut yang diarahkan oleh saudara ANDI ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan menemukan target mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di RT 07 Desa Brebang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm) kembali mengumpulkan terdakwa, saksi NAWIRA, saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH untuk membagi tugas masing-masing dalam melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil pick-up yang telah di survey sebelumnya yang mana saudara AAN (Alm) bersama saudara HENGKI bertugas untuk mengambil mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, saksi NAWIRA selain sebagai pemantau situasi bertugas sebagai supir mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pengambilan mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, serta terdakwa, saudara ANDI, saudara RIKO dan saudara AGEH bertugas sebagai pemantau situasi serta membawa mobil hasil kejahatannya ke tempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun yang menjadi tempat penyimpanan barang hasil kejahatan dari para pelaku;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH dengan

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat berupa 1 (satu) buah pisau (belum diketemukan), 1 (satu) buah kunci berbetuk huruf "L" dan 4 (empat) buah anak kunci berbentuk huruf "T" yang terbuat dari besi serta menggunakan sebuah mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF berangkat dari tempat kos saksi NAWIRA menuju tempat yang menjadi target dari pengambilan mobil pick-up tanpa ijin tersebut;

- Bahwa benar saksi NAWIRA yang mengendarai Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 04 Desa Mpisaudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dari dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF oleh terdakwa, saksi NAWIRA, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH;
- Bahwa benar saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dengan menggunakan pisau dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainnya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM tersebut dibawa oleh saudara RIKO dan saudara AGEH untuk di bawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpanta situasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong



dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
5. **Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sukarman alias Robert bin Rusdi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: sebuah mobil dengan Nopol BH 8217 GM jenis Suzuki Pick-up warna putih An. Pemilik Nora Saputra;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah) didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pencarian) telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil jenis pick-up, selanjutnya saudara AAN (Alm) mengajak terdakwa, saksi NAWIRA dan saudara ANDI untuk melakukan survey untuk mencari target pengambilan mobil jenis pick-up tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF, karena saudara ANDI yang mengetahui jalanan di wilayah jambi sehingga menjadi penunjuk jalanya dan saksi NAWIRA menjadi supirnya, setelah itu saksi NAWIRA menjalankan mobil yang dikendarainya tersebut yang diarahkan oleh saudara ANDI ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan menemukan target mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di RT 07 Desa Brebang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm) kembali mengumpulkan terdakwa, saksi NAWIRA, saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH untuk membagi tugas masing-masing dalam melakukan pengambilan tanpa ijin dari pemiliknya berupa mobil pick-up yang telah di survey sebelumnya yang mana saudara AAN (Alm) bersama saudara HENGKI bertugas untuk mengambil mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, saksi NAWIRA selain sebagai pemantau situasi bertugas sebagai supir mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan pengambilan mobil pick-up tanpa ijin pemiliknya, serta terdakwa, saudara ANDI, saudara RIKO dan saudara AGEH bertugas sebagai pemantau situasi serta membawa mobil hasil kejahatannya ke tempat saudara AAN di daerah Singkut Kabupaten Sarolangun yang menjadi tempat penyimpanan barang hasil kejahatan dari para pelaku dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah pisau (belum diketemukan), 1 (satu) buah kunci berbetuk huruf "L" dan 4 (empat) buah anak kunci berbentuk huruf "T" yang terbuat dari besi serta menggunakan sebuah mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF berangkat dari tempat kos saksi NAWIRA menuju tempat yang menjadi target dari pengambilan mobil pick-up tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa saksi NAWIRA yang mengendarai Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF ke arah Jalan Lintas Sumatera Jambi-Riau dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 04 Desa Mpisaudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dari dalam mobil Suzuki Ertiga warna merah Nopol BH 1716 HF oleh terdakwa, saksi NAWIRA, saudara RIKO, saudara ANDI dan saudara AGEH, lalu saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dengan menggunakan pisau dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM tersebut dibawa oleh saudara RIKO dan saudara AGEH untuk di bawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang milik Nora Saputra tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Nora Saputra dan bukan milik Terdakwa ataupun teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa dan teman-temannya untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari saksi Nora Saputra dan mengakibatkan saksi Nora Saputra mengalami kerugian materiil karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 WIB dan Pukul 04.00 WIB bertempat di RT 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di rumah saksi Nora Saputra, dimana posisi mobil saat itu terparkir dipekarangan depan rumah saksi Nora Saputra, sehingga dapat kita simpulkan ialah waktu pukul 02.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah kurun waktu dari pada sebelum matahari terbit sehingga unsur ini telah terpenuhi dan Terdakwa berada di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan saksi Nora Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpanta situasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI telah bekerjasama menurut peranannya masing-masing, dimana rencananya hasil dimaksud akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti cara Terdakwa bersama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI dan saudara ANDI kembali bergerak ketempat target yang kedua dan memberhentikan mobil di sekitar tempat target pertama dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sehingga masih terpantau situasi sekitar di RT 07 Desa Brembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saudara AAN (Alm) dan saudara HENGKI turun dari mobil untuk mendekati mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM milik saksi NORA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil mobil tersebut dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter), selanjutnya mobil dimundurkan untuk dinyalakan (starter) dan setelah nyala mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM di kendarai sendiri oleh saudara AAN (Alm) bersama dengan saudara HENGKI kearah Jambi dan saksi NAWIRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna Merah Nopol BH 1716 HF bersama terdakwa dan saudara ANDI mengikuti dari belakang, selanjutnya sesampainya di Simpang Ness melakukan pertukaran tugas membawa mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM yang kemudian di bawa oleh terdakwa bersama saudara ANDI untuk dibawa ketempat saudara AAN didaerah Singkut Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa bersama temannya masuk mengambil mobil dimaksud dengan cara merusak

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merusak bagian kunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan anak kunci berbetuk huruf "T", setelah pintu terbuka kemudian saudara AAN (Alm) masuk dan memotong dengan menggunakan pisau bagian kabel dibawah dashboard mobil tersebut dan kemudian menempelkannya dengan bagian lainya agar dapat dinyalakan (starter);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi saksi NAWIRA (Dalam Berkas Terpisah) didaerah Patimura Kotabaru Kota Jambi terdakwa bersama-sama saksi NAWIRA, saudara AAN (Alm), saudara HENGKI (Dalam Pencarian), saudara RIKO (Dalam Pencarian), saudara ANDI (Dalam Pencarian) dan saudara AGEH (Dalam Pencarian) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB mencuri mobil Suzuki Carry pick-up warna hitam Nopol BH 8162 GM hitam milik saksi ZAKARIA yang terparkir dipekarangan depan rumahnya dan pada hari yang sama dan jam yang tidak jauh berbeda telah pula mencuri mobil Suzuki Carry pick-up warna putih Nopol BH 8217 GM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya dimaksud merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya, dilakukan secara berulang-ulang pada kurun waktu yang tidak jauh berbeda;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai *"melakukan perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up warna putih dengan nopol BH 8217 G, adalah merupakan hasil tindak pidana yang merupakan milik saksi Nora Saputra bin Halik Nok, maka Dikembalikan kepada saksi Nora Saputra bin Halik Nok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman alias Robert bin Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick-up warna putih dengan nomor polisi BH 8217 GM;

Dikembalikan kepada saksi Nora Saputra bin Halik Nok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria CN Barus, S.IP, S.H., M.H dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN Barus, S.IP, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)